

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG IZIN POLOGAMI (Studi
Putusan PA Semarang Nomor
2347/Pdt.G/2022/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Hilva Aisyah

1902016004

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Hilva Aisyah
NIM : 1902016004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Tanpa Alasan Dalam UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan PA Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqosyahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Dr.H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing II

Eka Ristianawati M.H.I
NIP. 199102062019032016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hilva Aisyah
NIM : 1902016004
Judul : “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG IZIN POLOGAMI
(Studi Putusan PA Semarang Nomor
2347/Pdt.G/2022/PA.Smg)”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 19 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 03 Juli 2023

Ketua Sidang

DR. H. ALI IMRON, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Penguji I

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003



Penguji II

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

EKA RISTIANAWATI, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ
إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابو

داود والترمذي والنسائي وابن حبان)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda,
“Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan
kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti
dengan punggung miring. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan
Ibnu Hiban).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahnda Martin dan Ibunda Desmawati yang selalu memberikan kasih sayang tidak pernah bertepi, kesabaran tak terkira dalam mendidik anak-anaknya, yang tak pernah lupa untuk menyelipkan doa disetiap sujudnya, serta yang selalu rela untuk berjuang dan berkorban segalanya demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak dan adikku yang tersayang, Rifka mahera dan Karisna Rossa yang tak pernah lelah selalu memberikan dorongan semangat serta dukungan dan do'a kepada penulis.
3. Sahabat dan teman tersayang, seperjuangan HKI A angkatan 2019 yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa serta yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Juni 2023

Deklarator,



Hilva Aisyah

1902016004

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1978.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es dengan satu titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet dengan satu titik di atas

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	Nun
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia diletakkan di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـ	<i>fathah</i> dan	Ai	A dan I

	<i>ya</i>		
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَا	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (*t*). sedangkan yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (*h*). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (ha)*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍal-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perluangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*alī* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*arabī* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

6. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma’arifah* (ال) ditranliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

7. *Hamzah*

Atursan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata *Allah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomima), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibrah bi-'umūm al-Lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab

10. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang

tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

Takhrīj al-ḥadīṣ

Al-Albani

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu isu dalam bidang hukum keluarga Islam yang hingga saat ini masih menarik untuk didiskusikan, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang poligami. Di dalam penelitian ini penulis mengambil dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana analisis hukum acara tentang izin poligami terhadap perkara Nomor 2347/Pdt.G/2022/Pa.Smg? 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang izin poligami terhadap perkara Nomor 2347/Pdt.G/2022/Pa.Smg?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Sumber data primernya adalah hasil dari wawancara penulis dengan majelis hakim yang memutuskan perkara Nomor 2347/Pdt.G/2022/Pa.Smg. sedangkan sumber data sekundernya merupakan data yang penulis kumpulkan baik berupa buku, jurnal serta sumber lain yang menjadi penunjang sumber utama. Adapun pengumpulan data yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis.

Hasil penelitiannya adalah, dalam putusan perkara Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg tentang izin poligami analisis hukum Islam terhadap perkara ini yaitu membolehkan poligami dengan syarat jika mampu berbuat adil seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, dalil inilah yang menjadi pegangan hakim melakukan ijtihad sehingga memberikan izin poligami pada perkara ini. Kemudian dalam analisis hukum positif yaitu hukum perkawinan Indonesia, dalam perkara ini alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami sehingga majelis hakim melakukan penetapan hukum progresif yang di dalam prosesnya majelis hakim berupaya menalar dan memahami dengan hati nurani sampai terbentuklah sebuah interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral dan keadilan. Maka hal inilah yang menjadi landasan majelis hakim memberikan izin poligami dalam perkara ini.

Kata Kunci: Poligami, Perkawinan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya. Atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Izin Poligami (Studi Putusan PA Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg)”.

Poligami selalu menjadi perdebatan, antara mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan. Dengan hal ini penulis berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat orang istri, sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan modern memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi yang sangat terbatas. Poligami harus berlandaskan asas keadilan dimana seseorang tidak boleh poligami apabila orang itu tidak yakin untuk mampu berpoligami dan hal itu ditakutkan akan menimbulkan dosa atas tindakannya. Itu, karena perkawinan dalam Islam bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan ketentraman batin dan kebahagiaan hidup.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang

membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih sebagai penghargaan kepada:

1. Bapak Dr.H. Nur Khoirin M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Eka Ristianawati M.H.I selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, saran, serta waktunya yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Imam Tufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku dekan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semrang.
5. Bapak Alfian Qodri Azizi M.H selaku wali studi penulis, terima kasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawanati khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya Ibu Hakim yang telah memberikan waktu untuk memberikan informasi dan pendapat yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.

8. Kepada orang tua saya (Martin & Desmawati) yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan mama dan papa saya bisa berada dititik ini.
9. Yang tersayang Kakak Rifka Mahera serta Adik Karisna Rossa terima kasih selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, motivasi dan do'a disetiap waktunya, dan terima kasih telah menjadi pendengar yang baik untuk saya.
10. Kepada Abang Riyanda Syahputra sebagai partner spesial saya, terima kasih telah menjadi sosok rumah tempat melepas segala keluh kesah, terima kasih telah meluangkan baik, waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga saat ini.
11. Sahabat yang tersayang Vina Mar'atus Solikhah, Amelia Setiani, Saniyah, Novita Sari, Cut Intan Alifya, Nadiyah Assakhiyah, Jannah, Liza, Deby, Eci, Wulan (Dezwin), terima kasih selalu ada dalam suka maupun duka dan terima kasih selalu memberi do'a serta dukungan, kepada penulis.
12. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.
13. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HKI A 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berharap semua amal baik dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari segala bentuk kekurangan pada skripsi ini. Sehingga kritik serta saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan bagi penyusunan berikutnya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal a'lam

Semarang, 08 Juni 2023

Hilva Aisyah

1902016004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xvi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II POLIGAMI DALAM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	22

A. Poligami dalam Islam	22
1. Pengertian Poligami.....	22
2. Hukum Poligami.....	24
3. Syarat-syarat Poligami.....	30
B. Hukum Perkawinan Indonesia	35
1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 35	
2. Kompilasi Hukum Islam.....	37
3. Prosedur Pengajuan Izin Poligami.....	40
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI.....	46
A. Profil Pengadilan Agama Semarang	46
1. Lokasi Pengadilan Agama Semarang	46
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang	49
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang .	49
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang	52
B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami.....	54
1. Duduk Perkara (<i>Posita</i>)	54
2. Pertimbangan Hukum	62
3. Amar Putusan.....	68

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.....	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI	76
A. Analisis Hukum Acara Terhadap Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami	76
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami	84
C. Analisis Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami	96
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
C. Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan masalah yang kontroversial dalam Islam ulama salaf berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya.¹

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.² Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan

¹ Fikri Abu, *Poligami yang tak Melukai Hati*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 69.

² Nashruddin Baidan, *Tafsir bi'al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an)*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, 94.

di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.³

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan, Indonesia menganut asas monogami seperti terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁴ Sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari

³ Rodli Makmum, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

⁴ Di dalam penjelasan Pasal 3 ini dinyatakan, undang-undang ini menganut asas monogami.

istri. Klausul kebolehan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pada pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan.

Dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Perkawinan). Ini merupakan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam Pasal 4 ayat (2) nya dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:⁵

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan yang luar biasa (ekstra ordinary

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

circumstance). Disamping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).⁶

Berkeenaan dengan Pasal 4 ayat (2) diatas, setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.⁷ Namun demikian, ternyata Undang-Undang Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami. Seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang perkawinan, syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 25-26.

⁷ Ketentuan Pasal 41 ayat sub c, Istri tidak dapat melahirkan keturunan, diperlukan pemeriksaan dokter ahli penyakit kandungan. Dari keterangan dokter tersebut dapat diketahui apakah sang istri dapat atau tidak dapat melahirkan anak. Dalam beberapa hal tidak dapatnya keturunan adalah kelainan yang didapati pada pihak sang suami. Dalam hal seperti ini, berapa kali pun menambah istrinya, tak mungkin peroleh keturunan. Selayaknya permohonan untuk menambah istri bagi suami yang seperti ini mestinya ditolak. Lihat, T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 1997), 112.

Untuk membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 ayat (2) dan 5 ayat (1) adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

Namun pada realitasnya, ada putusan hakim yang tidak mengikuti regulasi tentang syarat poligami pada Pasal 4 ayat (2) pada Undang-Undang Perkawinan yakni pada kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang yaitu dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg tersebut adalah pihak suami sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami. Secara garis besar hal ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Semarang untuk melakukan poligami dengan alasan Pemohon bertemu dan jatuh cinta dengan calon istri ke 2 dan Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri Pemohon dan oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Secara hukum materil yang berlaku di Indonesia bahwa pihak suami memenuhi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Begitu juga dalam putusan ini pihak istri memberikan kerelaan dan bersedia dimadu. Dengan bukti-bukti dan saksi yang cukup maka hakim memutus mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang. Akan tetapi

dalam putusan ini tidak terdapat Pasal 4 ayat (2), majelis hakim mengesampingkan syarat alternatif tersebut.

Pada dasarnya poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Akan tetapi bukan berarti poligami itu dilarang, karena poligami dalam keadaan darurat hukumnya mubah dengan syarat berlaku adil. Maka dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Izin Poligami (Studi Putusan PA Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum acara tentang izin poligami dalam menetapkan putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang izin poligami dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum acara tentang izin poligami dalam menetapkan putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif tentang izin poligami dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi sebagai manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat Akademik

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Materil di Pengadilan Agama khususnya di Indonesia.
 - b. Diharapkan hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. **Manfaat Praktis Penulis** dalam penulisan tugas akhir ini, penulis harapkan adanya manfaat setelah menyelesaikan tugas ini:
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat

menjelaskan sebab-sebab yang berhubungan dengan perkawinan poligami.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat, supaya dapat melaksanakan poligami benar dan lebih aman sesuai dengan prosedur poligami yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan fiqih Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan hasil penelitian yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain. Meskipun ada beberapa kemiripan judul yang hampir sama, namun isi kajian dan pokok pembahasan berbeda. Dari beberapa literatur yang ada untuk memperdalam penelitian mengenai Poligami, peneliti menemukan literatur yang memiliki relevansi terkait tema tersebut diantaranya:

Skripsi Kurniadi Nur tahun 2015 berjudul “Poligami di Pengadilan Agama Bulukumba (Studi faktor penyebab dan dampak bagi kehidupan keluarga)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah poligami di Pengadilan Agama Bulukumba (Studi terhadap faktor penyebab dan dampak bagi kehidupan keluarga). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus poligami di Pengadilan Agama Bulukumba yang mengundang tanya, jadi rumusan masalah yang di ambil dalam skripsi ini yaitu: latar belakang seseorang melakukan poligami dan faktor penyebab dan dampak poligami bagi kehidupan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba sebagai tempat pelaku

poligami melaksanakan proses pelaksanaan poligami di dapatkan latar belakang seseorang melakukan poligami yaitu latar belakang keluarga yang sudah turun temurun melakukan poligami, serta keadaan biologis laki-laki yang susah untuk dibendung, tentunya juga merujuk pada faktor penyebab yaitu keadaan istri yang tak mampu untuk melaksanakan atau memberikan kebutuhan jasmani maupun rohani yang tentunya memberikan dampak bagi kehidupan keluarga misalnya ketidak harmonisan hubungan antar keluarga.⁸

Maka persamaannya dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu sama-sama membahas tentang perkara poligami, sedangkan perbedaannya dengan apa yang peneliti tulis yaitu berusaha menganalisis hasil dari putusan Pengadilan Agama yang memberi izin seseorang untuk melakukan poligami dengan alasan tidak berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan.

Skripsi Nopi Yuliana tahun 2018 berjudul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu: untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan

⁸ Kurniadi Nur, “Poligami di Pengadilan Agama Bulukumba, (Studi faktor penyebab dan dampak bagi kehidupan keluarga)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar, 2015), 66.

keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ialah mengabaikan hak-hak isteri dan anak, status perkawinan dengan isteri mudanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya poligami adalah karena kurang memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya.⁹

Maka persamaannya dengan apa yang peneliti tulis yaitu sama-sama membahas tentang poligami, sedangkan perbedaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu pada penelitian ini lebih terfokus kepada dampak positif dan negatif dari perbuatan poligami sedangkan yang peneliti tulis lebih fokus kepada apa yang menjadi penyebab diizinkan seseorang melakukan poligami oleh pengadilan agama dengan alasan tidak berdasarkan undang-undang tentang perkawinan.

Jurnal yang ditulis oleh Bustamam Usman yang berjudul “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, Jurnal Hukum

⁹ Nopi Yuliana, “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* IAIN Metro Lampung, (Lampung, 2018), 84.

Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib dita'ti, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang istri, disamping itu wajib bersikap keadilan kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin, efek negatif yang timbul dari keluarga poligami yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, khususnya di Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh antara lain: Dari pihak istri, tidak mendapatkan keadilan dari sang suaminya, dan secara terpaksa ia mencari uang sendiri untuk membiayai diri dan anaknya yang ditinggalkan suaminya. Dari pihak suami, dalam kehidupan sehari-hari selalu diselimuti oleh kegelisahan, ekonominya takkan pernah cukup-cukup, dan persoalan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat kurang sempat ia peduli.¹⁰

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang poligami sedangkan perbedaannya dengan apa yang peneliti tulis jika didalam jurnal ini membahas dari aspek fiqh saja sedangkan peneliti memiliki aspek lain yaitu hukum positif yang berlaku dinegara kita ini.

¹⁰ Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2017, 287.

Artikel yang ditulis oleh Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”. *Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015*. Didalam artikel ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam Pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Pengaturan tentang poligami di hukum positif seakan mempersulit suami untuk poligami, sedangkan hukum Islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling

sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan khususnya poligami.¹¹

Persamaannya dari penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkara poligami sedangkan hal yang membedakan dengan apa yang penulis teliti adalah pada artikel ini penulis hanya menyampaikan bagaimana Pengadilan Agama memberikan izin untuk berpoligami, sedangkan penelitian yang peneliti tulis lebih rinci kepada sebuah putusan Pengadilan Agama yang memberi izin seseorang untuk berpoligami yang menurut analisa penulis ada sesuatu yang harus dipertanyakan dari putusan tersebut, karena dengan menggunakan alasan yang tidak berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan.

Jurnal yang ditulis oleh Baso Mufti Alwi, berjudul “Poligami dalam Islam”, Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah Vol 11, No 1 2013. Didalam jurnal ini menjelaskan bila melihat variabel-variabel poligami dalam Al-Qur'an, maka ada tiga poin penting yang dapat ditarik, yaitu pertama, memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk berpoligami. Kedua peringatan atau warning kepada suami untuk harus berlaku adil. Ketiga, adanya ketidakmampuan laki-laku untuk dapat berperilaku adil di antara istri-istrinya sekalipun berusaha keras untuk itu. Ini artinya bila dilakukan komparasi atas berbagai ayat, kesimpulannya adalah satu ayat membolehkan poligami, sementara dua ayat lainnya justru (seakan-akan)

¹¹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, vol. 3, no. 2, 2015, 11.

ingin menafikkan terwujudnya syarat adil. Ayat yang membolehkanpun pada konteksnya berbicara tentang perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang.¹²

Persamaan dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas tentang poligami sedangkan perbedaannya dengan apa yang peneliti tulis adalah jika pada jurnal ini hanya fokus pada poligami dalam Islam sedangkan peneliti memiliki aspek lain yaitu poligami dalam hukum positif yang berlaku dinegara kita ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif sendiri menggunakan data yang berdasarkan pada suatu argumen. Argumen dalam data kualitatif dapat direpresentasikan ke dalam bentuk kata-kata dan kalimat, bukanlah sebuah angka, sehingga tidak bisa dihitung. Untuk itu, membuat argumen saat menggunakan penelitian kualitatif bisa berdasarkan pada hasil wawancara, diskusi, observasi, hingga analisis dokumen.

b. Pendekatan Penelitian

12 Baso Mufti, "Poligami dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 11, no. 1, 2013, 1.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa Perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan Pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹³ Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada sebuah tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat, dan umumnya dinyatakan dalam kata-kata dan bukan angka. Intinya, aktivitas dan atribut manusia seperti gagasan, adat istiadat, dan kepercayaan, yang diselidiki dalam studi tentang manusia dan masyarakat serta budaya tidak dapat ditentukan dan

¹³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92

diukur dengan cara yang pasti. Oleh karena itu, jenis data ini bersifat deskriptif.¹⁴

b. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) Sumber data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu dengan cara menggali informasi secara langsung terhadap majelis hakim yang telah memberikan putusan pada perkara tersebut.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama. Adapun sumber dari penelitian ini adalah:
 - a) Bahan Hukum Primer

¹⁴ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 30.

Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (Peraturan Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/Pa.Smg dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik), karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.¹⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk dari Bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum surat kabar dan pedoman penulisan karya ilmiah.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam menyimpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini ada dua macam metode yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara). Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁶ Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif tentang izin poligami yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Perkara Putusan PA Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Sesuai dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumen resmi. Peneliti mendokumentasikan hal-hal yang menjadi kelengkapan penelitian. Dengan cara membaca, mengkaji, mentelaah, serta mengklasifikasikan masalah yang ada di dalam dokumen tersebut. Adapun pada penelitian ini penulis mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang sudah terkumpul dengan jalan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyinkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.¹⁸ Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu teknik analisis yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara utuh sebagaimana adanya kemudian menarik kesimpulan.¹⁹

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), 231.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 315.

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 222.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa secara sistematis terhadap putusan dan analisis hukum Islam dan hukum positif tentang izin poligami terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.

F. Sistematika Penulisan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini bermaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, berisi kerangka konseptual dan landasan teori yang terdiri dari: Poligami dalam Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

Bab III: Data, pada bab ini berisi gambaran umum tentang Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg tentang izin poligami.

Bab IV: Analisa Data, pada bab ini berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif tentang izin poligami terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Bab V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

BAB II

POLIGAMI DALAM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Poligami dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Menurut ajaran Islam, poligami diambil dari bahasa arab “Ta’addud az-zawjat” yang artinya beristri banyak lebih dari satu. Para sarjana hukum Islam telah sepakat mengatakan bahwa poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.²⁰ Dalam Fiqih Munakahat, poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari syari’at Allah SWT bagi kemaslahatan hidup antara suami dan istri.²¹

Poligami menurut Imam Syafi’i adalah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari seorang istri dan hal tersebut terbatas pada empat orang merdeka saja. Menurut Sayyid Sabiq adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan membataskan sampai empat orang istri. Dalam kitab Al-Majmu’ Syarh al-

²⁰ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), 40.

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 131.

Muhadzab, Imam an-Nawawi bahwa poligami adalah sebuah perkawinan yang melebihi dari satu orang, bagi orang yang merdeka sampai empat orang dan hamba sahaya adalah dua orang. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah Al-Hanbali poligami adalah seseorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang, yang mana batasnya adalah empat bagi orang yang merdeka dan hanya sampai dua orang istri bagi hamba sahaya.

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.²²

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung

²² Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 16.

didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Hukum Poligami

Poligami atau beristeri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam ajaran Islam, melainkan jauh sebelum Islam poligami sudah terjadi.²³ Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan suatu yang mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak adanya gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang paling ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.²⁴

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya

²³ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 28.

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 111.

sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri.²⁵

Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa' [4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ

النِّسَاءِ مَشْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa' [4]:3)²⁶

Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Swt menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah balig dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan dan mencampuradukkan antara harta anak yatim dengan

²⁵ Abdurrahman I. Do'I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 193-195.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2009), 77.

hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekadar tertarik kepada hartanya saja. Oleh karena itu, jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia suka dua, tiga, atau empat.²⁷

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS An-Nisa’ [4]:129).²⁸

Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari dalam tafsirnya Al-Kasasyaf mengatakan:

²⁷ H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 169.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2009), 99.

Ketika ayat tentang anak-anak yatim turun termasuk ayat yang melarang memakan harta anak yatim, maka para pengampu anak yatim itu takut jika dirinya disebut sebagai pelaku kejahatan misalnya karena zalim tidak memenuhi hak-hak anak yatim sehingga mereka terjebak dalam dosa. Tidak jarang laki-laki saat itu memiliki enam, delapan, dan sepuluh istri. Padahal, mereka tidak bisa memenuhi hak istri-istri mereka. Mereka pun tidak bisa bertindak adil di antara istri-istri mereka. Dalam konteks itu, Al-Qur'an seperti hendak mengatakan kepada mereka, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap hak-hak anak-anak yatim itu dan karena itu kamu berdosa, maka seharusnya kamu juga takut tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang kamu poligami itu.

Karena itu, perkecillah jumlah perempuan yang kamu nikahi. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri kamu dalam jumlah itu sebagaimana kamu takut tidak bisa adil dalam jumlah yang lebih dari itu, maka cukuplah dengan satu istri saja. Artinya, perteguhlah dan pilihlah satu istri dan segeralah tinggalkan menikah dengan banyak istri. Sebab, segala sesuatu akan diukur dengan neraca keadilan. Di mana saja kamu menjumpai keadilan, maka kamu harus tunduk pada hukum keadilan itu.”

Apa yang dikatakan Al-Zamakhshari itu ditegaskan kembali oleh Al-Baydlawi. Menurut Al-Baydlawi, ayat itu hendak menyatakan: “Jika kamu tidak

bisa berbuat adil, maka lebih baik untuk menikah dengan satu perempuan” (fain khiftum an la ta`dilu fa al-ahsan antankihu wahidah”. Apa yang dikemukakan dua ulama tersebut seperti modal awal bagi ulama modern untuk terus menekan angka laki-laki berpoligami. Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridla dalam Tafsir Al-Manar, adalah ulama modern yang keras menolak poligami. Sebab, menurutnya, di dalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami bisa dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, tapi tetap dijalankan dengan prinsip keadilan. Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridla, menyatakan demikian:

Siapa yang merenungkan dua ayat tersebut (QS. Al-Nisa' [4]: 3 & 129), maka ia akan tahu bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit. Seakan-akan ia merupakan suatu darurat yang hanya bisa dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat yang bersangkutan diyakini bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Jika setiap orang merenungkan kemafsadatan yang ditimbulkan dari poligami, maka jelas; tidak seorang pun bisa mendidik masyarakat yang di dalamnya telah menyebar praktik poligami. Betapa satu rumah yang dihuni satu suami dengan dua istri, kondisinya tidak akan stabil. Aturan pun tidak akan berjalan. Suami bahu-membahu dengan para istrinya menghancurkan rumah

tangga itu. Setiap anggota dalam rumah tangga itu akan menjadi musuh bagi anggota yang lain.

Anak-anak juga akan saling bermusuhan, satu dengan yang lain. Kemafsadatan poligami akan berpindah dari individu ke individu lain dalam rumah tangga. Dari rumah tangga yang rapuh itu kemafsadatan terus menjalar dan bergerak membentuk masyarakat yang juga rapuh. Itulah yang dikatakan Muhammad Abduh dalam pelajaran pertama terkait tafsir ayat itu. Sedangkan pada pelajaran kedua, ia menegaskan lagi bahwa ruang kebolehan berpoligami itu adalah ruang sempit. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalamnya akan sulit untuk dipenuhi. Jika demikian kondisinya, seakan-akan poligami itu memang terlarang. Juga telah dikatakan sebelumnya, haram bagi seorang laki-laki untuk berpoligami jika ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat adil buat istri-istrinya.²⁹

Kemudian, terkait dengan keadilan sebagai syarat mutlak dari poligami tersebut tidak sepi dari perhatian para Ulama. Sebagaimana Abdurrahman Al-Jaziri membedakan sifat adil dalam ayat di atas dengan ayat 129, menurutnya kata adil dalam ayat 3 merupakan keadilan yang dapat dilakukan oleh suami seperti nafkah, giliran menginap dan menyamakan sesuatu yang diberikan kepada istrinya. Sedangkan adil yang dimaksud dalam ayat 129 ialah keadilan yang bersifat

²⁹ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 284-285.

maknawi, karenanya seseorang akan sangat sulit bahkan tidak akan sanggup untuk melakukannya, sebab hal tersebut sangat berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia.

Seirama dengan Al-Jaziri, Quraish Shihab juga memaparkan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat 129 tersebut merupakan keadilan yang tidak mungkin dicapai oleh suami. Oleh karenanya, untuk meminimalisir bentuk ketidakadilan tersebut seorang suami dituntut untuk tidak menuruti hawa nafsunya dan tidak bersikap berlebihan terhadap istri yang cenderung dicintainya.³⁰

3. Syarat-syarat Poligami

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.³¹

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

³⁰ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 201.

³¹ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 75-76.

- a) Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' (4):3.
- b) Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.³²

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat

³² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 358.

membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.³³

Apabila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami. Bila tidak sanggup terpenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.³⁴

Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَشْرُوعًا وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنُ الْعُقُولِ ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang

³³ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 18.

³⁴M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 361-362.

saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS An-Nisa’ [4]:3)³⁵

Dalam sebuah hadist Nabi Saw, juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ
لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

(رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban).³⁶

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidakjatuhan kedalam perbuatan dzalim. Jadi pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2009), 77.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996), 108.

empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuhan terhadap sebagian istri.³⁷

Konsekuensi adil memang dilekatkan dalam suatu poligami karena manusia pada umumnya terutama kaum laki-laki apabila poligami maka akan memilih istri mudanya. Maka konsekuensi adil ini senantiasa dilekatkan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang melaksanakan poligami.³⁸

Selain itu menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki. Sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.³⁹

Umat manusia memang diuji dengan berbagai cara dalam berbagai aspek kehidupan agar bisa diketahui siapakah diantara mereka yang berbuat paling baik. Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang menguji semua pasangan (suami istri) dan memaksa mereka untuk lebih jauh memikirkan berbagai

³⁷ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 161-162.

³⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 135.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 131.

perasaan, kebutuhan dan harapan yang diperlukan oleh umat, tidak sekedar diperlukan dalam perkawinan monogami. Ujian itu terletak pada kemampuan seseorang untuk dermawan, mau tolong-menolong dan sabar menghadapi kecemburuan dan berbagai macam keadilan.⁴⁰

B. Hukum Perkawinan Indonesia

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara RI tanggal 02 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dan perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah masalah: (1) Perkawinan paksa; (2) Poligami (3) Talak yang sewenang-wenang.⁴¹

Undang-Undang no 1 tahun 1974 ini merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau sejenisnya

⁴⁰ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 100.

⁴¹ Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 128.

dalam kerangka hukum yang baku. Hal ini bisa menjadi pedoman atau acuan menyelesaikan permasalahan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nasional bersifat mengikat semua masyarakat Indonesia yang memuat prinsip-prinsip perkawinan dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan.⁴² Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa pasal antara lain:

- a. Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1.
- b. Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.
- c. Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat kumulatif yaitu: apabila mendapatkan ijin dari istri atau istri-istri, mampu memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya.

⁴² *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek peningkatan sarana kegiatan keagamaan Islam Zakat dan Wakaf), 145.

Pasal 5 Ayat 1 Izin yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatas, jika seandainya istri/istri-istri tidak mungkin dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- d. Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.
 - 2) Sebagai istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya.
 - 3) Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.

2. Kompilasi Hukum Islam

Materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur KHI dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang

telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.⁴³

Mengenai perihal poligami hal itu bisa dilihat Pasal 57, 58 dan 59. Namun esensi yang dibangun KHI mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. Berikut poligami dalam KHI tersebut:

Pasal 56 bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Berikut juga menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-

⁴³ Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, 1991), 81.

syarat yang ditentukan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Pasal 59 menerangkan dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Yahya Harahap mengemukakan pandangannya mengenai KHI tentang poligami yaitu dalam permasalahan dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi merupakan tindakan Individual Affairs. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan dianggap never existed tanpa izin

Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.⁴⁴

3. Prosedur Pengajuan Izin Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan”.⁴⁵ Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 56 KHI:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁶

Pasal 57 KHI:

⁴⁴ Yahya Harahap, *Informasi Materil...*, 59.

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 556.

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 126.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁷

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI dengan menggunakan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

⁴⁷ Ibid.

3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁴⁸

Pasal 58 ayat (2) KHI:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama".⁴⁹

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP no 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

Pasal 42:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

48 Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 557.

49 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 127.

2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁵⁰

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 2 menegaskan:

*“Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan”.*⁵¹

Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.⁵² Jadi pada dasarnya Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵³

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan*, 557.

⁵¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (3) menegaskan hal serupa.

⁵² Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 175.

Kalau seorang istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁵⁴ Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁵⁵

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975:

1. Kecuali apabila ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan

⁵⁴ Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 49.

- Pemerintah akan dihukum dengan hukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00.
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00.
2. Tindak pidana yang di maksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.⁵⁶

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah swt. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

⁵⁶ Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR
2347/Pdt.G/2022/PA.Smg TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Lokasi Pengadilan Agama Semarang

- a. Lokasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Semarang
Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara,

Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M² diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.

Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru 2 (dua) lantai yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5

Semarang, dengan luas tanah \pm 3243 M2 bangunan seluas 1.526 M2 untuk gedung bangunan dua lantai dan diresmikan pada tahun 2017.

b. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

- 1) Muhammad Soman, periode 1960 s/d 1965
- 2) R. Abdul Rachim, Periode 1965 S/D ...
- 3) Ahmad Makmuri, Periode ... S/D 1975
- 4) Darso Hastono, Periode 1975 S/D 1976
- 5) H. Harun Rasyidi, S.H., Periode 1976 S/D 1983
- 6) H. Syamsuddin Anwar, S.H., Periode 1983 S/D 1988
- 7) H. Imron, Periode 1988 S/D 1991
- 8) H. Sudirman Malaya, S.H., Periode 1991 S/D 1996
- 9) H. Yahya Arul, S.H., Periode 1996 S/D 2002
- 10) H. Yasmidi, S.H., Periode 2002 S/D 2004
- 11) Ibrahim Salim, S.H., Periode 2004 S/D 2007
- 12) H. Wakhidun Ar, S.H., M.Hum., Periode 2007 S/D 2008
- 13) H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., Periode 2008 S/D 2010
- 14) Jasiruddin, S.H., M.Si, Periode 2010 S/D 2013

- 15) Suhaimi H M, S.H., M.H., Periode 2013 S/D 2015
- 16) H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., Periode Maret 2016 S/D Oktober 2016
- 17) H. Anis Fuadz, S.H., Periode Oktober 2016 S/D September 2021
- 18) Drs.Abun Bunyamin,S.H,M.H. ,Periode 8 Februari 2022 S/D Sekarang⁵⁷

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

MISI

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;⁵⁸

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Ketua: Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.
Wakil Ketua: M. Toyeb, S.Ag., M.H.
Hakim: Drs. H. Munadi, M.H.

⁵⁷ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

⁵⁸ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Drs. Silachudin

Drs. Sugiyanto, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Aina Aini Iswati H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Drs. Jazilin, M.H.

Drs. Mutakin

Sekretaris: Mohammad Roy Iraan, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan:

Munfaati, S.H.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:

Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala:

Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.

Kepala Sub Bagian Pengelola Sistem dan Jaringan:

Retno Prabaningsih, A.Md.

Kepala Sub Bagian Pengelola Barang Milik Negara:

Lilis Chintya Devi, A.Md. Ak.

Kepala Sub Bagian Nalisis Tata Laksana:

Ellita Astarina, S.E.

Analisis Kepegawaian Ahli Pertama:

Neny Ramdhani, S.Sos.

Pranata Komputer Ahli Pertama:

Amelia Ivana Devi, S.T.

Panitera: H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Panitera Muda

Bag. Gugatan: Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.

Bag. Hukum: Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.

Bag. Permohonan: Fauziyah, S.Ag., M.H.

Bag. Analisis Perkara Peradilan:

Nur Rusdy Kaldun Kadir, S.H.

Ariwisdha Nita Sahara, S.H.

Bag. Pengelola Perkara:

Luqman Hakim, A.Md.

Panitera Pengganti: Hj. Munafiah, S.H., M.H.

Kusman, S.H.

Hj. Jikronah, S.Ag.

Abdul Jamil, S.HI.

Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.

Juru Sita/ Juru Sita Pengganti:

Sri Hidayati, S.H.

Hj. Sri Wahyuni, S.H.

Bakri, S.H.

Kartika Rachmawati, S.H.

Meia Krisdian Deviana, A.Md.⁵⁹

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

⁵⁹ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.

- d. Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.⁶⁰

B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami

1. Duduk Perkara (*Posita*)

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami dengan Nomor Perkara 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg yang mana sebagai objek penelitian penulis. Permohonan izin poligami ini telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 22 Agustus 2022. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami ini antara lain Pemohon sebagai pihak pemohon tempat dan tanggal lahir Demak, 24 Oktober 1963, beragama Islam, pekerjaan Karyawan PT, Pendidikan Sekolah Dasar, dan bertempat tinggal di Kota Semarang. Selanjutnya Termohon sebagai pihak termohon tempat dan tanggal lahir Kendal, 04 Januari 1966, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kota Semarang. Dalam permohonan, pemohon mengemukakan bahwa pemohon

⁶⁰ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>

telah mempunyai isteri yaitu termohon, menikah pada tanggal 30 Juli 1983, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1983 tanggal 30 Juli 1983 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kota Semarang dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak. Anak pertama pemohon dan termohon, berumur 28 tahun.

Selain itu pemohon juga mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yaitu calon istri kedua pemohon yang lahir di Sumenep, tanggal 30 Agustus 1987, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur. Pernikahan pemohon dan calon istri kedua pemohon akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bluto Kabupaten Sumenep, dengan alasan pemohon bekerja di Probolinggo pemohon bertemu dan jatuh cinta dengan calon istri kedua dan pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri pemohon dan oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Calon istri ke 2 Pemohon berstatus janda berdasarkan akta cerai dari Pengadilan Agama Sumenep.

Pemohon mengemukakan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya

beserta anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai karyawan PT dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp.15.025.389.00,- (lima belas juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah), serta pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon. Selain itu termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

Serta antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi calon istri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon, selain itu calon istri kedua pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta wali nikah calon istri kedua pemohon Bernama Abd Rahman bin Munisah bersedia untuk menikahkan pemohon.

Selain itu pemohon juga mengemukakan bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama, berupa rumah tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang dan Mobil Terios tahun 2011 Nopol. Serta calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama pemohon dan termohon.

Selanjutnya pemohon juga menyatakan sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama calon Istri kedua pemohon;
3. Menetapkan harta berupa, rumah tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang dan Mobil Terios tahun 2011 Nopol adalah harta bersama antara pemohon dengan termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon juga hadir sendiri menghadap di persidangan. Upaya perdamaian antara pemohon dan termohon telah diupayakan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, selanjutnya telah

diupayakan pula melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator (Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H.) tanggal 31 Agustus 2022, dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, dan termohon tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua pemohon, antara calon istri kedua pemohon dengan pemohon maupun dengan termohon tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan. Bahwa harta yang diuraikan pemohon adalah benar harta bersama antara pemohon dan termohon. Selanjutnya calon isteri kedua pemohon yang bernama calon istri kedua pemohon, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumenep, telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya bersedia dimadu dan tidak ada halangan nikah serta orang tua juga sudah mengizinkan.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Karjono (pemohon) tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Supiyati (termohon) tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.2
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Karjono dan Supiyati dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang Nomor 1983 Tanggal 30 Juli 1983 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.3
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Karjono tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua pemohon tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang telah dicocokkan dengan

- aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.5
6. Asli Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh pemohon pada tanggal 22 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup diberi kode P.6.
 7. Asli Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh termohon pada tanggal 12 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup diberi kode P.7.
 8. Asli Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dibuat oleh calon isteri kedua Pemohon tanggal 12 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup diberi kode P.8.
 9. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan dari pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Cendana Putra Nusantara, Kabupaten Probolinggo, tanggal 26 Juli 2022, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.9.
 10. Fotokopi Akta Cerai Calon isteri kedua Pemohon, Nomor AC/2019/PA.Smp dari Pengadilan Agama Sumenep, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, Atas nama Karjono, dari Kepala Bapeda Semarang tanggal 9-8-2022, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.11;
 12. Fotokopi STNK Bermotor, Daihatsu Mini bus/Terios warna Hitam Metalik Nomor Register XXX atas nama Karjono, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.12

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksi, saksi yang Pertama, yaitu Saksi 1, berumur 53 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa ia ayah kandung calon istri kedua pemohon, benar pemohon akan menikah dengan anak saksi bernama calon istri kedua pemohon. Calon istri berstatus janda cerai sejak tahun 2019 sedang pemohon berstatus mempunyai istri. pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah saling mengenal dan saling mencitainya selanjutnya pemohon telah meminang calon istri untuk dijadikan istri keduanya dan saksi merestuinnya sebab termohon juga tidak keberatan untuk dimadu dan diantara calon Istri dengan pemohon maupun termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan. Saksi tahu pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan cukup. Dan saksi sanggup menjadi wali dari pernikahan calon istri kedua pemohon dengan pemohon dan akan mengingatkan pemohon untuk berbuat adil dengan istri-istrinya. Pemohon dengan termohon selain mempunyai seorang anak juga mempunyai sebuah rumah di Perumahan Puri Delta Asri Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang dan sebuah Mobil Terios.

Saksi kedua adalah Saksi II, berumur 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Kota Semarang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi tetangga Pemohon, benar pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua pemohon. Calon istri berstatus janda cerai sejak tahun 2019 sedang pemohon berstatus mempunyai istri, pemohon dan calon istri sudah saling mengenal dan saling mencitainya selanjutnya pemohon telah meminang calon istri untuk dijadikan istri keduanya dan termohon juga tidak keberatan untuk dimadu. Saksi mengetahui calon istri dengan pemohon maupun termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan. Selain itu saksi kedua mengetahui pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenhasilan cukup. dan saksi sanggup mengingatkan pemohon untuk berbuat adil dengan istri-istrinya. Pemohon selama menikah dengan termohon selain mempunyai seorang anak juga mempunyai sebuah rumah di Kota Semarang dan sebuah Mobil Terios.

2. Pertimbangan Hukum

Di dalam putusan perkara izin poligami Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristri lebih dari seseorang (poligami), tetapi tidak berhasil serta alasan permohonan

pemohon mengajukan poligami pada pokoknya adalah pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, yang lahir di Sumenep, tanggal 30 Agustus 1987, beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bluto Kabupaten Sumenep, karena calon istri kedua pemohon dan pemohon telah saling jatuh cinta dan pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri kedua pemohon dan oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Atas permohonan pemohon, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon dan tidak keberatan serta mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama calon istri kedua pemohon.

Dalam upaya pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 terbukti pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang, oleh karena itu permohonan pemohon dapat diterima. Ditinjau dari bukti

P. 3, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah dan belum pernah cerai, berdasarkan bukti P.4 membuktikan kartu keluarga pemohon dan termohon. Pada bukti P.5 bahwa calon istri kedua pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sumenep dan jelas alamatnya. Berdasarkan bukti P.6 pemohon telah menyatakan akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Jika ditinjau dari bukti P.7 dan P.8 menyatakan tidak keberatan dimadu yang di buat oleh pemohon dan calon istri kedua pemohon, sehingga termohon mengizinkan pemohon menikah lagi sehingga majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Pada bukti P.9 dijelaskan pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp.15.025.389.00,- diperkuat dengan surat keterangan dari PT. Cendana Putra Nusantara, sehingga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri-istri dan anak-anaknya. Berdasarkan bukti P.10 terbukti calon istri kedua pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain. Di tinjau dari bukti P.11 dan P. 12 telah terbukti Pemohon mempunyai harta bersama dengan termohon.

Selain adanya bukti-bukti berupa surat P1-P12 diperoleh juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang ditemukan keterangan-keterangan berikut: pemohon dan termohon sebagai suami sitri sah dan telah dikaruniai seorang anak. Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama calon

istri kedua pemohon. Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan pemohon sanggup untuk menjamin kehidupan sehari-hari dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Cendana Putra Nusantara dengan penghasilan kurang lebih Rp. 15.025.389,00 (lima belas juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulan. Pemohon dengan calon istri ke dua pemohon maupun antara termohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan nasab maupun hubungan sesusuan. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama berupa, rumah tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang, dan Mobil Terios tahun 2011 Nopol.

Bahwa pemohon dalam persidangan tidak terbukti bahwa termohon memenuhi syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan menurut Majelis telah dapat membuktikan semua syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa dalam konteks permohonan

Pemohon, Majelis dapat mengesampingkan syarat alternatif tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Di samping ikatan lahir, sejatinya ikatan batinlah yang mempunyai andil paling pokok terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai contoh, banyak suami istri yang tidak dapat berkumpul secara fisik setiap saat karena suatu hal akan tetapi tetap menjaga keharmonisan dan kehangatan rumah tangga. Sebaliknya, banyak suami istri yang secara fisik bisa berkumpul akan tetapi rumah tangga terasa dingin dan hambar karena tidak adanya suasana kebatinan yang benar-benar menyatu. Ikatan batin tersebut sering, pada tataran tertentu mengesampingkan hal-hal formal yang dalam perkawinan terwujud dalam hal dan kewajiban. Seorang istri dapat mengesampingkan haknya karena

rasa cinta, yang tentunya muncul dari kekuatan ikatan batin, kepada suaminya dan sebaliknya. oleh karena itu dalam konteks permohonan syarat-syarat alternatif, menurut Majelis harus dikesampingkan ketika Termohon sudah menunjukkan kesediaannya di poligami. Sebab, kesediaan tersebut menurut Majelis menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang memang menjadi ruh dari makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat, bahwa permohonan pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua pemohon adalah cukup beralasan secara hukum, bahwa antara pemohon dengan calon istri ke dua pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 40, 41, 42, dan 43 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon untuk berpoligami patut dikabulkan. Dan bahwa selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah mempunyai harta bersama (gono-gini) sebagaimana disebutkan di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara

pemohon dan termohon. Selain itu dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seseorang saja, atau hambanya sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’ [4]:3)

Bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Serta mengingat, semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Amar Putusan

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon;
- c. Menetapkan harta berupa:
 - c.1. Rumah Tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang;
 - c.2. Mobil Terios tahun 2011 Nopol;
Adalah Harta Bersama atau Gono-Gini Pemohon dengan Termohon
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami. Namun juga terdapat beberapa alasan lain yang mendorong diajukannya izin

poligami seperti pemohon bekerja di Probolinggo dan pemohon bertemu dan jatuh cinta dengan calon istri ke 2 (Calon), pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri pemohon dan oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Kasus semacam ini juga ditangani di Pengadilan Agama Semarang yaitu di dalam Putusan Perkara dengan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.⁶¹

- **Hasil Wawancara Ketua Majelis Hakim Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. Terhadap Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg.**

Menurut keterangan ketua Majelis Hakim Dra.Hj. Dhohwah, M.Sy. mengatakan bahwa di dalam perkara ini yaitu adanya permohonan izin untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Semarang, Majelis Hakim memberikan izin dikarenakan pemohon bekerja di luar kota sehingga sang istri tidak bisa memenuhi kebutuhan batin suaminya dan pihak istri juga sudah memberikan izin kepada pemohon (suaminya) untuk menikah lagi dengan wanita lain di kota tempat pemohon bekerja.

Majelis Hakim pada perkara ini mengesampingkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan tidak semua

⁶¹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Ibu Hj. Dhohwah, M.Sy. pada tanggal 16 Maret 2022 di Pengadilan Agama Semarang.

perkara di Pengadilan itu harus sesuai atau terpaku dengan bunyi pasalnya saja, akan tetapi seorang hakim harus mampu menafsirkan Undang-Undang tersebut sehingga mampu memberikan putusan yang tepat dan benar, seperti halnya pada perkara ini dimana pihak termohon (istri) sudah memberikan izin kepada pemohon (suami) kemudian suami berjanji mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya dan jika ditolak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memberikan izin melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tentang poligami ada dua syarat diizinkan seseorang melakukan poligami yaitu, syarat alternatif dan syarat kumulatif, dan pada perkara ini syarat alternatifnya tidak terpenuhi akan tetapi syarat kumulatifnya terpenuhi maka Majelis Hakim boleh memberikan izin poligami walaupun didalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan harus terpenuhinya salah satu dari syarat alternatif. Namun Majelis Hakim memiliki hak untuk memahami serta memberikan tafsiran dari Undang-Undang tersebut, jika didalam sebuah perkara itu memiliki alasan-alasan yang kuat dan tidak melanggar norma kebaikan maka hakim tidak harus terpaku pada apa yang tertulis pada Undang-Undang tersebut, seperti halnya pada contoh perkara Undang-Undang tentang anak. Di dalam Undang-Undang anak disebutkan bahwa "seorang anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur 12 tahun maka dirawat oleh ibunya", pada perkara ini Majelis Hakim

boleh memberikan putusan bahwa yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ayahnya disebabkan memiliki alasan-alasan yang kuat seperti: ibunya tidak bisa atau tidak mampu mendidik anak, ibunya melakukan kejahatan atau tindak pidana, serta alasan-alasan kuat lainnya yang menyimpang dari undang-undang.

Maka hakim tidak boleh takut, harus mampu menganalisa perkara tersebut dan tugas hakim adalah membantu dan menetapkan keputusan yang tepat dan benar pada sebuah perkara, sehingga ketika seorang ingin melakukan poligami majelis hakim boleh memberikan izin apalagi populasi wanita lebih banyak dibanding laki-laki dari masa ke masa maka boleh karenakan pada perkara ini syarat kumulatifnya terpenuhi, sebaliknya jika kumulatifnya tidak terpenuhi, suami mampu berbuat adil, kemudian pihak istri siap dimadu atau poligami, akan tetapi dalam segi ekonominya tidak terpenuhi maka Majelis Hakim harus menolaknya.

Dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertanyakan banyak hal diantaranya mengenai ekonomi atau penghasilan tetap pemohon (suami) dan selain berupa pertanyaan pemohon juga harus memberikan keterangan berupa surat. Misalnya pemohon bekerja di cafee maka pihak cafee yang akan mengeluarkan suratnya, dan seumpama gaji tetap dari pemohon tadi 1 juta tidak mungkin menurut Majelis Hakim bisa menghidupi istri dan anak-anaknya, mangkanya harus liat dulu bagaimana situasi dan kondisinya.

Oleh karena itu pada perkara ini boleh Majelis Hakim mengesampingkan pasal tersebut asal ada alasan yang kuat serta mendukung karena pada dasarnya perkawinan itu untuk berbuat baik dan poligami juga memiliki dalilnya yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jika dia mampu secara ekonomi, mampu secara jasmani dan rohani, istri pertama mengizinkan, mampu berlaku adil kemudian didukung oleh saksi kedua-dua pihak dan juga saksi dari calon istri kedua yaitu ayahnya, mengizinkan dan ikhlas jika anaknya yang pada saat itu berstatus janda menikah lagi dengan laki-laki yang menurutnya baik, yang sekaligus bersedia menjadi wali atas pernikahan anaknya dan pemohon. Maka Majelis Hakim berhak memberikan izin walaupun alasan alternatif Undang-Undang nya tidak terpenuhi jika kumulatif nya terpenuhi kemudian didukung keterangan para pihak, pihak suami, istri, dan istri kedua untuk meyakinkan hakim maka hakim tidak boleh menolaknya, karena pada dasarnya Undang-Undang itu dibuat untuk mengatur tingkahlaku manusia.

Dalam perkara persidangan ini berlangsung dengan dihadiri oleh 3 Majelis Hakim yaitu Ibu Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy sebagai hakim ketua dan Drs. Jazlin, M.H dan Drs. Asfa'at Bisri sebagai hakim anggota.

Alasan pemohon pada perkara ini mengajukan izin poligami karena pemohon sudah jatuh cinta dengan calon istri kedua, oleh karena itu agar terhindar dari kemudharatan serta kemaksiatan pemohon berniat untuk melakukan poligami, lebih lanjut pemohon dan calon istri

keduanya sudah melakukan nikah sirih walaupun didalam persidangan tidak ada pernyataan secara tertulis akan tetapi termohon atau istri pertama mengetahui serta memberi izin. Kemudian ketika dalam proses persidangan majelis hakim sudah mendapatkan persetujuan secara tertulis oleh termohon yang kemudian dikuatkan oleh pernyataan secara lisan saat persidangan yaitu pada persidangan pertama sudah dilakukan mediasi oleh pihak Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga sudah memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana sebab akibat poligami dan memastikan bahwa tanda tangan pada surat pernyataan itu memang benar, termohon juga mengatakan bahwa dia ikhlas lahir dan batin jika suaminya menikah lagi, tidak akan menyesal dengan keputusan yang dia ambil, karena sudah punya anak dan ingin merawat anak dengan baik, termohon juga menyatakan bahwa jangan sampai diceraikan oleh suaminya karena dia dan sang anak membutuhkan kan biaya untuk hidup, oleh karena itu pernyataan dalam perkara poligami atau dimadu harus secara tertulis dan lisan.

Pada pernikahan pemohon dengan istri pertamanya sudah memiliki 1 orang anak yang pada saat itu beranjak kelas 1 SMA.

Perekonomian keluarga pada saat itu juga baik, dimana sang suami bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya mencapai 15 juta lebih perbulan dan juga sudah

memiliki 1 mobil dan rumah pribadi yang di tempati oleh istri pertama sekarang ini.

Termohon dan calon istri kedua pemohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada calon istri kedua bahwa harus berterimakasih kepada termohon yang telah memberikan izin sehingga karena izin tersebut Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami, kemudian apabila dikemudian hari pemohon tidak kunjung pulang kerumah termohon dalam waktu 2 bulan maka calon istri kedua harus menegur pemohon untuk pulang ke rumah termohon.

Adapun saksi yang ikut dihadirkan oleh pihak pemohon dan termohon adalah tetangga rumah mereka, sehingga dengan adanya alasan, bukti, pernyataan serta saksi-saksi yang kongkrit itu Majelis Hakim menimbang kemudian memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada pemohon yang tertuang pada putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg berdasarkan Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Dan hingga saat ini tidak ada upaya banding yang di lakukan kedua belah pihak terutama termohon karena antara mereka sama-sama menerima dengan ikhlas.⁶²

⁶² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Ibu Hj. Dhowah, M.Sy. pada tanggal 16 Maret 2022 di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEMARANG NOMOR 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg
TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Hukum Acara Terhadap Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping peradilan-peradilan yang lain, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Peradilan Agama sendiri peradilan yang dikhususkan bagi orang-orang beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama juga memiliki Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif merupakan kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut

wilayah atau daerah hukum (Yuridiksi). Sedangkan Kompetensi Absolut merupakan kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, dalam hal ini khususnya perkara-perkara yang diatur dalam UU Peradilan Agama.⁶³

Memahami definisi kompetensi relatif di atas, maka pengajuan permohonan izin beristri lebih dari seorang dalam Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama yang mana pemohon bertempat tinggal di Kota Semarang dan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Semarang. Permohonan izin beristri lebih dari seorang atau poligami termasuk ke dalam perkara perkawinan yang mana merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama hal ini terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

Pasal 49

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan

⁶³ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Lengkap dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 117.

2. *Waris*
3. *Wasiat*
4. *Hibah*
5. *Wakaf*
6. *Zakat*
7. *Infaq*
8. *Shadaqah*
9. *Ekonomi syari'ah*

Permohonan izin poligami pada perkara ini merupakan perkara bersifat voluntair yang hanya memiliki satu pihak yaitu pemohon. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang haruslah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA. Smg suami mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang secara tertulis kepada Pengadilan Agama Semarang, hal ini sesuai dengan peraturan yang disebutkan diatas yaitu Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Di dalam surat permohonan haruslah berisikan:

- a) Identitas para pihak

- b) Fundamentum petendi atau posita yang merupakan dasar atau alasan-alasan berdasarkan dalil hukum
- c) Petitum yang berarti permintaan daripada pengajuan permohonan itu sendiri.

Isi dari pada surat permohonan tersebut sebagai berikut:

Pemohon menikahi istri pertamanya yaitu termohon pada tanggal 30 Juli 1983, yang pada saat pengajuan ini pemohon berusia 60 tahun, yang bertempat tinggal di kota Semarang dan bekerja sebagai karyawan PT. Sedangkan Termohon pada saat itu berusia 57 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri yang kemudian mempunyai 1 orang anak yang pada saat itu berusia 28 tahun.

Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Semarang dengan alasan pemohon bekerja di luar kota yaitu di Probolinggo yang kemudian pemohon disana bertemu dan jatuh cinta kepada calon istri kedua, sehingga pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang akan melanggar norma agama, sehingga Pemohon atas kesepakatan dan seizin termohon mau menikah lagi atau poligami.

Petitum:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lebih dari seorang/poligami

c. Menetapkan harta berupa:

1. Rumah tanah permanen berukuran 60 M
2. Mobil Terios tahun 2011, yang merupakan harta bersama atau Gono gini pemohon dan termohon.

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya surat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang karena pemohon bertempat tinggal di kota Semarang, maka sesuai dengan kompetensi relatif diajukan ke Pengadilan Agama Semarang. Setelah membayar panjar biaya perkara selanjutnya menyerahkan surat permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dibayar tersebut untuk didaftarkan. Surat permohonan yang sudah didaftarkan akan diserahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera. Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang telah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara dan kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, kemudian

majelis hakim juga sudah melakukan upaya yaitu memerintahkan pemohon dan termohon penyelesaian melalui mediasi hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg namun berdasarkan laporan media dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, Namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Ketika mediasi dinyatakan tidak berhasil maka sidang selanjutnya yaitu pembacaan surat permohonan yang dibacakan oleh pemohon dalam hal ini hakim akan bertanya kembali ke pemohon untuk mencabut, mengubah, atau tetap mempertahankan isi permohonan tersebut, dan pemohon tetap mempertahankan isi dari permohonannya yaitu menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lebih dari seorang.

Selanjutnya setelah pembacaan permohonan yaitu jawaban oleh termohon, dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan menyetujui permohonan pemohon untuk menikah lagi, karena termohon menyatakan bahwa tidak keberatan untuk di madu.

Selanjutnya Majelis Hakim mendengar keterangan calon istri kedua pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada

larangan melakukan pernikahan, baik menurut Syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu bukan saudara dan bukan sepersusuan begitupun antara termohon dengan calon istri kedua, dan calon istri kedua pemohon berstatus janda atau cerai hidup dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan laki-laki lain.

Selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti, dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 284 RBg jo pasal 1866 KUH Perdata terkait alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Tulisan (alat) yang biasa disebut alat bukti surat
- b. Keterangan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Pemohon mengajukan alat bukti surat dan kerangan saksi di dalam putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg) Alat bukti surat yang diajukan, yaitu:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan Calon Istri Kedua
- b. Fotokopi Akta Nikah
- c. Fotokopi Kartu Keluarga

- d. Surat Pernyataan Berlaku Adil
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh termohon pada tanggal 12 Agustus 2022
- f. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh calon istri kedua Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2022
- g. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan dari Pemohon
- h. Fotokopi Akta Cerai calon istri kedua
- i. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022
- j. Fotokopi STNK Bermotor

Selanjutnya pemohon mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi, yang inti keterangannya bahwa pemohon:

- a) Sangat rukun dalam rumah tangganya
- b) Mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, karena penghasilan pemohon sebesar Rp. 15.025.389,- setiap bulan
- c) Dengan calon istri kedua tidak ada hubungan kekerabatan yang mengakibatkan tidak bisa menjalin pernikahan

- d) Agar mempertimbangkan kembali niatnya berpoligami yang di upayakan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Dari keterangan para saksi dibenarkan oleh pemohon dan termohon. Selanjutnya kesimpulan yang telah disampaikan oleh pemohon yang menyatakan tetap pada permohonan dan pernyataannya dalam persidangan.

Selanjutnya putusan, dalam persidangan mengenai perkara ini, hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lebih dari seorang, menetapkan harta bersama pemohon dan termohon, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.345.000,-. Putusan dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 M.

Tahapan-tahapan yang telah diuraikan di atas telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.⁶⁴

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami

Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Syariat yang dituntun oleh

⁶⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 241-243.

agama dan Rasul tidak mungkin tidak memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Hal itu juga berlaku bagi praktik poligami yang memang sudah dibolehkan menurut hukum agama. Meskipun banyak dari kita yang sudah memahami hal demikian, Namun dalam perkembangannya pemahaman terhadap syariat sudah berubah dengan adanya berbagai macam kepentingan, baik kepentingan ideologi, politik dan pribadi. Disini tujuan syariat yang sudah jelas-jelas diperbolehkan menjadi kehilangan ruh dan makna yang sebenarnya sehingga mempunyai arti sebaliknya.

Dari segi agama Islam, kita sudah tahu bahwa praktik poligami itu diperbolehkan. Tetapi banyak yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada dasarnya tujuan sebuah pernikahan adalah ketenangan, dengan adanya poligami ini tentu membuat fitrah perempuan atau istri menjadi tidak lagi nyaman dan membuat tujuan pernikahan di atas tidak lagi terwujud bahkan akan muncul gejolak dalam rumah tangga. Diperbolehkannya poligami dalam Islam didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 3, akan tetapi banyak dari kita yang kurang mengerti dan memahami bahkan tidak mau mencari tahu alasan turunnya ayat ini atau yang dikenal dengan asbab al-nuzul. Para ahli fikih mengatakan bahwa ayat yang menunjukkan tentang diperbolehkannya poligami ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya.

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa para pengelola harta anak yatim berdosa besar jika mereka menukar dan memakan harta itu dengan cara yang tidak benar. Sedangkan ayat setelah itu mengingatkan kepada para wali wanita yatim yang ingin menikahi anak yatim tersebut agar dia memiliki tekad dalam dirinya untuk berlaku adil dan baik. Hal ini harus dibuktikan dengan kewajiban memberikan mahar dan hak-hak wanita yatim yang dinikahinya. Oleh sebab itu, dilarang bagi mereka untuk menikahi wanita yatim dengan tujuan menguasai harta yang dimilikinya atau menghalanginya menikah dengan orang lain.⁶⁵

Jumhur Ulama', menjelaskan bahwa ayat 3 pada surat An-Nisa' di atas turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya. Dari sini kita mengetahui, bahwa perintah yang ada dalam Al-Qur'an terkait dengan poligami itu bukan mutlak, melainkan anjuran yang menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan memprioritaskan nilai sosial yang ada di dalamnya. Karena itu, Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam surat An-Nisa' ayat 3 hanyalah sebagai

⁶⁵ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *Jurnal pemerintahan dan politik Islam*, vol. 2, No. 1, 2017, 52.

informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.⁶⁶

Maka menurut analisa penulis dari segi pandangan hukum Islam terkait diperoleh nya izin melakukan poligami pada putusan Nomor 2347/Pdt. G/2022/ PA.Smg ini kurang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam syariat Islam, karena pada dasarnya agama Islam itu sendiri membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat alasan yang sesuai bukan semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu semata, dan adil merupakan sifat yang wajib di miliki oleh seorang yang ingin berpoligami, tanpa adanya keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain.

Mayoritas ulama Fiqih mengatakan bahwa keadilan kualitatif merupakan sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman Al-Jazairi menuliskan bahwa mempersamakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dinikahi bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena ia berpandangan sebagai manusia biasa akan sangat berat bahkan tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang yang sebenarnya manusiawi. Oleh karena itu menjadi sangat wajar ketika ada seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya

⁶⁶ Muhammad Baqir Al- Habsyi, *Fiqih Praktis, (Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan pendapat para Ulama)*, (Bandung: Mizan 2002), 410.

melebihi yang lain dan yang demikian ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia.⁶⁷

Di samping itu, pakar tafsir kontemporer Indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁶⁸

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa poligami itu dibolehkan karena adanya keringanan atau dalam bahasa disebut dengan rukhsah. Senada dengan hal ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keringanan yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang sangat mendesak (dharurat). Hal ini juga berlaku bagi hukum diperbolehkannya poligami disertai dengan syarat-syarat tertentu seperti adil dalam memberi nafkah dan lain-lain.

Dalam Islam, perempuan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan,

⁶⁷ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *Jurnal pemerintahan dan politik Islam*, vol. 2, No. 1, 2017, 52.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al -Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 410.

termasuk dalam hal poligami. Hal ini terlihat dari sejarah kehidupan manusia dan perkembangannya, sebagaimana telah disinggung di atas di mana kehidupan perempuan dalam hal poligami sangat berbeda pada masa sebelum Nabi Muhammad dengan sesudah ditetapkannya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah.

Seperti maksud dari dibatasinya suami untuk melakukan poligami, jika laki-laki diberi kebebasan tanpa batas maka sangat dimungkinkannya poligami yang dilakukan bukan untuk kemaslahatan, akan tetapi hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsunya belaka, serta maksud dari disyaratkannya harus mampu berlaku adil. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa secara konseptual poligami dalam Islam pada dasarnya memiliki makna yang mulia seperti perlindungan dan menghindari perbuatan keji. Namun, menjadi ironis jika dilihat dari realitanya, sebab makna mulia dari maksud poligami dalam Al-Qur'an tersebut tidak dijumpai dalam praktiknya di masyarakat, dikarenakan praktik poligami yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada apa yang diharapkan syara'.

Penulis menganalisa dari hasil putusan Nomor 2347/Pdt. G/2022/ PA.Smg terkait bagaimana permohonan izin poligami menurut hukum positif, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Negara Indonesia pada dasarnya menganut asas pernikahan monogami seperti yang tertuang di dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh memiliki seorang suami.

Akan tetapi pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemerintah memberikan toleransi kepada seseorang yang ingin melakukan poligami dengan cara meminta izin kepada yang bersangkutan yaitu istri pertama kemudian jika sudah diberikan izin maka harus melalui proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

Kemudian untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, pihak suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan sesuai yang tertera di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dasar pemberian izin poligami hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya satu diantara syarat alternatif yang ditetapkan atau sifatnya alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Undang-Undang yang mengatur tentang poligami menurut penulis sudah sangat jelas dan terperinci, Namun dipersidangan para hakim tak jarang melakukan interpretasi dalam menangani perkara permohonan izin poligami. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa poligami dapat dilakukan yaitu jika sudah memenuhi beberapa syarat dan alasan ingin melakukan poligami. Faktanya di lapangan para hakim tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan

ketat, bahkan ada dari mereka yaitu para hakim yang memberikan permohonan izin poligami walaupun para pemohon tidak mampu memberikan alasan yang sesuai dengan aturan. Konsep ijtihad selalu mereka gunakan dan dijadikan sebuah pegangan. Kemudian kemaslahatan yang kadang sering kali dipahami tidak tepat bahkan sering digunakan untuk meluluskan permohonan izin poligami.

Menurut analisa penulis terkait Undang-Undang Pasal 4 ayat 2 yang merupakan sebagai syarat alternatif dalam poligami, faktanya pada putusan Nomor 2347/Pdt. G/2022/PA.Smg ini tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami, karena penulis berpendapat bahwa alasan pemohon yaitu dikarenakan sudah terlanjur dekat dan jatuh cinta kepada calon istri kedua tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana yang sudah tertuang di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan jika alasan seperti dalam perkara ini dibenarkan maka nantinya akan berpengaruh terhadap perkara-perkara poligami lainnya yang alasannya sama-sama tidak sesuai dengan yang sudah di tetapkan.

Poligami sudah pasti menimbulkan ancaman bagi kehidupan perempuan, apakah perannya sebagai istri pertama atau kedua, akan sama-sama merasakan ketidakadilan atau mungkin salah satu dari perempuan tersebut yang akan mengalami kesengsaraan dalam rumah tangganya sendiri, dan tak jarang poligami juga memiliki dampak buruk terhadap anak yaitu kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya

dikarenakan lebih berpihakan suami kepada salah satu istrinya.

Menurut hemat penulis paling tidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di masyarakat akibat dari praktek poligami:

1. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Yaitu berdampak pada psikologis sang istri, dimana dampak dari tindakan poligami ini tidak hanya terjadi pada peristiwa yang dapat dilihat oleh pancaindera saja, akan tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dikethui oleh pancaindera pun dapat menjadi dampak dari perbuatannya.

2. Pemecah keharmonisan keluarga.

Dampak kedua ini merupakan implikasi dari dampak psikologis sebagaimana penulis paparkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari hadirnya orang lain dalam perkawinan dapat menjadi pemecah keharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan, untuk mencapai keharmonisan keluarga terdapat beberapa faktor yang harus ada dalam kehidupan keluarga, salah satunya ialah faktor kesejahteraan jiwa. Maksudnya ialah dalam keluarga tersebut anggota keluarganya saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama dan rendahnya frekuensi pertengkaran atau percekcoakan. Kesejahteraan jiwa tersebut tentunya akan sulit dicapai apabila terdapat orang lain sebagai istri baru dalam keluarga. Selain itu, dampak pemecah

keharmonisan keluarga ini juga tidak hanya pada terjadi diantara istri pertama dengan suami saja, tetapi juga dapat terjadi dengan istri barunya. Dengan kata lain, pernikahan poligami sangat rentan terjadinya konflik. Dengan demikian, kehidupan keluarga yang sakinah akan sangat sulit untuk didambakan dengan melakukan praktik perkawinan secara poligami.

3. Menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian.

Secara nasional angka perceraian terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Misalnya saja dari jumlah kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2014, sebagaimana data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA dalam Abdul Jamil dan Fakhruddin sebanyak 251.208 kasus, 276.792 kasus, 304.395 kasus, 361.816 kasus, 382.231 kasus. Dibalik tinggi dan meningkatnya perceraian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat. 29 Kasus cerai gugat tersebut dapat dijumpai di beberapa Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana menjadi salah satu kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia.

Hal ini dapat ditelusuri dari data perceraian yang terjadi pada tahun 2013, jumlah cerai talak sebanyak 2.079 kasus dan cerai gugat 5.959 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah cerai talak sebanyak 2.220 kasus dan cerai gugat 5.847 kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Abdul Jamil dan Fakhrudin, tingginya angka cerai gugat tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya poligami Seirama dengan itu, dalam skala lebih luas Nasaruddin Umar juga memaparkan poligami merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian.

Selain itu, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menelusuri faktor penyebab tingginya angka perceraian, faktor tersebut salah satunya ialah poligami. Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis mengapa poligami menjadi penyebab terjadinya perceraian, hal ini dikarenakan banyaknya istri yang tidak rela atau tidak mau dipoligami oleh suaminya, apalagi di zaman sekarang sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi yang kemudian berimplikasi juga terhadap kesadaran hukum.

Sebagaimana Nasaruddin Umar dalam Edi Gunawan dan Faradila Hasan memaparkan naiknya angka cerai gugat disinyalir karena semakin tingginya tingkat kesadaran hukum dikalangan perempuan. Selain itu, berimplikasi juga terhadap kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan kemandirian ekonomi semakin terbuka lebar. Dengan demikian, ketergantungan istri pada suami pun berkurang yang kemudian jika suaminya melakukan poligami maka sang istri tidak akan ragu lagi untuk menggugat suaminya, karena secara materi sang istri merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan suami.

4. Dampak terhadap anak.

Tidak hanya sampai pada istri saja, praktik poligami dalam realitasnya berdampak juga terhadap anak. Sebagaimana penulis temukan dalam berbagai referensi yang membahas mengenai dampak poligami terhadap anak, secara umum dampak tersebut diantara ialah kurangnya rasa kasih sayang dan timbulnya rasa benci pada diri anak terhadap ayahnya. Kedua dampak tersebut menurut penulis merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya anggota keluarga yang harus diperhatikan dan dicintainya.

Hal ini berimplikasi pada waktu suami, akan semakin banyak terbagi-bagi dan pada akhirnya hanya memiliki waktu yang sedikit terhadap para anggota keluarganya. Kondisi seperti ini tentunya bukan merupakan suatu yang ideal dalam kehidupan keluarga, sebab kondisi tersebut dapat mengakibatkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap salah satu atau beberapa anggota keluarganya, dalam hal ini yaitu anak.

Adanya dampak negatif dari praktik poligami tersebut, menurut penulis merupakan wujud nyata dari banyaknya masyarakat yang melihat poligami hanya dari segi kebolehannya saja. Padahal, jika dikembalikan pada maksud dan tujuan Al-Qur'an menurunkan Surat An-Nisa' ayat 3 tersebut maka akan ditemukan tujuan yang mulia, yaitu meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap anak yatim piatu dan janda korban perang. Dengan kata lain,

terdapat motif kemanusiaan dan keadilan dalam praktik poligami. Namun, tujuan mulia tersebut dalam realitasnya tidak terlihat sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an.

Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia, termasuk poligami. Kondisi seperti ini tentunya sangat dilematis, di satu sisi poligami mempunyai kebolehannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana para ulama membolehkan dengan ketentuan yang bervariasi. Pada sisi yang lain, poligami dalam praktiknya banyak membawa dampak negatif, meskipun terdapat juga dampak positifnya. Dampak positif tersebut menurut penulis tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima dari perkawinan poligami. Dengan kata lain, praktik poligami di masyarakat memiliki kemaslahatan dan kemudharatannya tersendiri.

C. Analisis Hukum Perkawinan Indonesia Terhadap Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg Tentang Izin Poligami

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan perkawinan yang ada dalam Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setiap warga Indonesia maupun warga asing yang melaksanakan perkawinannya di Indonesia.

Pokok-pokok yang melatarbelakangi perlunya dimunculkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal Perkawinan antara lain:

1. Banyaknya kejadian kawin paksa.
2. Maraknya perkawinan anak-anak (pernikahan dini)
3. Perkawinan yang banyak terjadi karena kurangnya perencanaan dan persiapan yang kurang masak, sehingga sering terjadi perkawinan putus di jalan atau perceraian.
4. Poligami yang dilakukan tanpa mengindahkan syarat-syarat yang telah dibolehkan agama.
5. Perkawinan yang sering dilakukan adalah pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ke petugas yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwewenang.

Penulis memperhatikan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Perkawinan yang mencakup prosedur dan menjelaskan syarat-syarat poligami antara lain: 1. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan Nasional bersifat mengikat semua masyarakat Indonesia yang memuat prinsip-prinsip perkawinan dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan.

Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa pasal antara lain:

- a. Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1.

- b. Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan ijin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.
- c. Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat kumulatif yaitu: apabila mendapatkan izin dari istri atau istri-istri, mampu memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya.
Pasal 5 ayat 1 Izin yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a diatas, jika seandainya istri/istri-istri tidak mungkin dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
- d. Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya
 - 2) Sebagai istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya
 - 3) Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.

Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memberi putusan terkait perizinan poligami sudah pasti berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- c) Kompilasi Hukum Islam.

Dari putusan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg, penulis memperoleh data melalui wawancara bahwasanya hal yang menjadi alasan kuat pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri kedua pemohon dan karena itu pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Dan alasan pemohon tersebut juga sudah di setujui oleh istri pertama atau termohon dan kemudian di perkuat dengan adanya saksi kedua belah pihak yang dihadirkan pada saat persidangan.

Dalam putusan perkara ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengetahui bahwasanya alasan pemohon ingin berpoligami tidak memenuhi kriteria dari syarat alternatif poligami sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada dasarnya izin poligami tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak terpenuhinya syarat alternatif

poligami, akan tetapi Majelis Hakim memiliki kuasa untuk menggali, menganalisa, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti yang tertera didalam UU No.48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yaitu tentang Kekuasaan Hakim.

Dari uraian di atas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan permohonan izin poligami yang di ajukan di Pengadilan Agama Semarang pada putusan Nomor 2347/Pdt. G/2022/ PA.Smg. Dalam perkara ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini dikarenakan pemohon sudah terlanjur dekat dan jatuh cinta kepada calon istri kedua pemohon. Maka putusan pengadilanlah yang menjadi tahap akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami pada perkara ini yaitu berdasarkan Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 dan Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3. Akan tetapi didalam perkara permohonan izin poligami ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk di poligami sesuai dengan UU No. 1/1974.

Selanjutnya jika dilihat dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatifnya. Pada perkara Nomor 2347/Pdt. G/2022/ PA.Smg memang sudah memenuhi syarat yaitu sudah adanya izin dari istri pertama tentang suaminya yang akan melakukan

poligami, yang kemudian di perkuat dengan bukti adanya surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk di poligami yang dalam pengadilan disebut sebagai (bukti P.5). Namun dengan adanya surat pernyataan tertulis bersedianya istri pertama di madu, hal ini tidak menutup kemungkinan jika istri memberikan izin terhadap suaminya dilatarbelakangi adanya ancaman yang diberikan oleh suami seperti adanya ancaman akan dicerai jika tidak memberikan izin walaupun di dalam Putusan Majelis Hakim sudah menanyakan hal tersebut secara langsung dalam pengadilan, dikarenakan berdasarkan data wawancara penulis dengan majelis hakim sang istri mengatakan bahwa dari pernikahannya dengan suami sudah memiliki seorang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya dan nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal seperti inilah yang seringkali tidak terungkap dalam persidangan, yang kemudian jika di analisa dari sisi psikologis pengabulan permohonan izin poligami pada perkara ini, menurut penulis hal ini dapat menimbulkan gejolak hati termohon sebagai sesama perempuan dimana mau tidak mau termohon dengan berat hati harus memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua suaminya yang sudah memiliki hubungan khusus dan lebih lagi sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara sirih, pernyataan ini juga sudah ditanyakan langsung oleh majelis pada saat pengadilan dan pemohon membenarkan hal tersebut, akan tetapi pernyataan ini tidak tercantum didalam putusan dikarenakan pihak pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan sudah melakukan pernikahan sirih secara tertulis.

Kemudian dilain sisi, dari psikologi calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan izin poligami pada perkara ini ditolak, karena didalam kehidupan masyarakat seorang perempuan yang sudah berstatus janda jika memiliki hubungan kedekatan dengan sorang laki-laki tanpa adanya hubungan yang sah tentu akan menjadi omongan buruk di masyarakat. Namun jika alasan semacam ini mendapatkan izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka penulis khawatir suatu saat alasan semacam ini akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatifnya seperti yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mengenai kemampuan sang suami atau termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan pemohon memberikan surat keterangan penghasilan perbulannya kepada Pengadilan, dan berdasarkan hasil wawancara dan surat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan penghasilan pemohon mencapai 15 juta lebih perbulannya, dan menurut penulis itu cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya.

Kemudian berdasarkan data dari wawancara penulis dengan Hakim Ketua yang menangani perkara ini bahwasanya beliau menjelaskan Majelis Hakim sudah berupaya mencoba mendamaikan antara kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian juga sudah dilaksanakan mediasi antara keduanya dengan seorang mediator akan tetapi tetap tidak berhasil

hingga dibacakan lah surat permohonan pemohon yang pada intinya tetap ingin melakukan poligami.

Adapun dalam perkara Nomor 2347/Pdt. G/2022/PA.Smg ini Majelis Hakim dalam proses penetapan hukum dan mengeluarkan putusan menggunakan Teori Hukum Progresif yaitu sebuah teori hukum bertujuan memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat. Adapun pengertian dari Teori hukum Progresif seperti yang dikatakan oleh Sajipto Rahardjo merupakan kemampuan manusia (hakim) dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan didalam masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan majelis dalam wawancara dengan penulis bahwasanya seorang hakim itu jangan hanya terpaku kepada apa yang tertera di Undang-undang saja, akan tetapi seorang hakim harus mampu menafsirkan dan menemukan makna dari undang-undang tersebut.

Maka berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia jika kita memperhatikan UU No. 1 tahun 1974, di sana memang memberikan penjelasan untuk memberikan peluang bagi seseorang dalam melakukan poligami, akan tetapi aturan ini tetap lebih menekankan pernikahan monogami. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan poligami begitu ketat. Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata

melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor Putusan 2347/Pdt. G/2022/ PA.Smg diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis hukum Islam terhadap Putusan di Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg poligami merupakan hal yang mubah (boleh) bagi yang mampu dan bukan wajib. Maka, poligami bagi yang membutuhkan boleh melakukannya, apabila keadaannya berubah, boleh baginya tidak melakukan poligami, seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'ayat 3.

Dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan menggunakan ijtihad yang merupakan salah satu dari sumber hukum Islam.

2. Analisis hukum perkawinan Indonesia dalam perkara Nomor 2347/G/2022/PA.Smg.

Dalam perkara ini alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya hakim melakukan penetapan hukum, yakni hakim menggunakan teori penetapan hukum

Progresif. Karena pada proses penemuan hukum perkara ini hakim berupaya menalar serta memahami dengan hati nurani untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral dan keadilan. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim dalam wawancara bahwa seorang hakim harus mampu menggali dan menafsirkan makna dibalik sebuah Undang-Undang, sehingga tidak terpaku pada apa yang tertulis di Undang-Undang saja.

B. Saran

1. Hakim harus bisa mensinergikan asas alternatif dan kumulatif. Asas alternatif dan kumulatif harus bisa berjalan seimbang agar tidak ada yang dirugikan dalam putusan poligami, serta hakim harus lebih memperhatikan alasan pemohon untuk melakukan poligami dan alasan pemohon tersebut harus bisa dibuktikan. Jika diperlukan, hakim turun untuk mengecek ke lapangan apakah pemohon memenuhi kriteria atau tidak untuk melakukan poligami.
2. Pengadilan seharusnya mensosialisasikan tentang aturan-aturan tentang poligami agar masyarakat tidak asal-asalan dalam mengajukan permohonan izin poligami. Selain itu bagi seorang penegak hukum, hakim dalam memutuskan perkara haruslah berpegang teguh kepada Undang-Undang ataupun segala hal yang mengatur tentang hukum dengan tanpa mengurangi maupun menambahi.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillahirabbil'alamin kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya, salah satunya yaitu atas nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Dalam hal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Aj, Jahrani Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pess, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amin Suma, Muhammad. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2009.
- E. Syibli Syarjaya, H. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hamdun, Ibnu. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa*, 2019.

- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- J Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips. *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Mahfud MD, Moh. *Satjipto Rahardjo dan hukum Progresif- Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011.
- Makmun, Rodli, dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mutawalli As-Sya'rawi, Syaikh. *Fiqh Perempuan (Musimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis*

Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al -Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

Quraish Shihab, M. *Quraish Shihab Menjawab*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabtia Irawan, Chandra. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, Yogyakarta: An Naba, 2007.

Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Usamah, Abu Muhyidin Abdul Hamid. *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sketsa, 2006.

B. Jurnal

Arif Mustofa, Muhammad. *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara, pemerintahan dan politik Islam*, vol. 2, 2017.

- Fitra, Ardhan Reza. Satrio Anugrah, Setyawan Bima. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, *Privat Law*, vol. 3, 2015.
- Mufti, Baso. “Poligami dalam Islam”, *Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 11, 2013.
- Usman, Bustamam. “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, 2017.

C. Skripsi

- Nur, Kurniadi. “*Poligami di Pengadilan Agama Bulukumba, (Studi faktor penyebab dan dampak bagi kehidupan keluarga)*”, skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Yuliana, Nopi. “*Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga, (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*”, Skripsi IAIN Metro Lampung, 2018

D. Internet

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>

E. Wawancara

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Ibu Hj. Dhowah, M.Sy. pada tanggal 16 Maret 2022 di Pengadilan Agama Semarang.

F. Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek peningkatan sarana kegiatan keagamaan Islam Zakat dan Wakaf)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

 Jl.Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 7326 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022 Semarang, 29 Desember, 2022
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Nur Khoirin M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Hilva Aisyah**
NIM/ Jurusan : **1902016004 / Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Diizinkannya Poligami Karena Alasan Jatuh Cinta (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA. Smg)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Eka Ristianawati M.HI.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


A. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir demak, 24 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Semarang sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kendal, 04 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kota Semarang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Smg, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 30 Juli 1983, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/1983 tanggal 30 Juli 1983 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kota Semarang dan telah melakukan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih ditunjukkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sajikan. Kami tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi akibat penggunaan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya. Atas nama badan tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 orang anak bernama: Anak I, usia: 28 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon, lahir di Sumenep, tanggal 30 Agustus 1987 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bluto Kabupaten Sumenep;
 4. Bahwa calon istri ke 2 Pemohon Calon berstatus janda berdasarkan akta cerai dari Pengadilan Agama Sumenep nomor: XXXX/AC/2019/PA.Smp;
 5. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah:
 - Pemohon bekerja di Probolinggo dan Pemohon bertemu dan jatuh cinta dengan calon istri ke 2 (Calon);
 - Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri Pemohon dan oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
 6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon tersebut.
 7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 15.025.389,00,- (lima belas juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
 8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri;
 9. Bahwa antara Pemohon dengan Calon tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - 1) Antara Calon dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Calon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- 3) Wali nikah dari Calon bernama Abd Rahman bin Munisah bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
10. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - 1) Rumah Tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang;
 - 2) Mobil Terios tahun 2011 Nopol XXX;

11. Bahwa Calon Istri menyatakan tidak akan mengganggu-gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengembalikan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Rumah Tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang;
 - 3.2. Mobil Terios tahun 2011 Nopol XXX
 adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon juga hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya telah diupayakan pula melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator (Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H.) tanggal 31 Agustus 2022, dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Pemohon semuanya adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan saudara maupun sesusunan;
- Bahwa harta yang diuraikan Pemohon adalah benar harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Calon Istri**, umur 35 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumenep, telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya bersedia dimadu dan tidak ada halangan nikah serta orang tua juga sudah mengizinkan, yang keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

A. Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Karjono NIK XXX tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Supiyati NIK XXX tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.2

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Karjono dan Supiyati dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang Nomor XXX/1983 Tanggal 30 Juli 1983 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.3

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Karjono Nomor XXX tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.4;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri NIK XXX tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode P.5

6. Asli Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup diberi kode P.6.

7. Asli Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 12 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup diberi kode P.7.

8. Asli Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dibuat oleh calon isteri kedua Pemohon tanggal 12 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan dari Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Cendana Putra Nusantara, Kabupaten Probolinggo, tanggal 26 Juli 2022, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.9.

10. Fotokopi Akta Cerai Calon isteri kedua Pemohon, Nomor XXX/AC/2019/PA.Smp dari Pengadilan Agama Sumenep, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Nomor; XXX Atas nama Karjono, dari Kepala

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bapeda Semarang tanggal 9-8-2022, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi STNK Bermotor, Daihatsu Mini bus/Terios warna Hitam Metalik Nomor Register XXX atas nama Karjono, yang telah dicocokkan dan diberi kode P.12;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ayah kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan anak saksi bernama Calon Istri ;
- Bahwa Calon Istri berstatus janda cerai sejak tahun 2019 sedang Pemohon berstatus mempunyai istri ;
- Bahwa Pemohon dan Calon Istri sudah saling mengenal dan saling mencintainya selanjutnya Pemohon telah meminang Calon Istri untuk dijadikan istri keduanya dan saksi merestuinnya sebab Termohon juga tidak keberatan untuk dimadu dan diantara Calon Istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenhasilan cukup;
- Bahwa saksi sanggup menjadi wali dari pernikahan Calon Istri dengan Pemohon dan akan mengingatkan Pemohon untuk berbuat adil dengan istri-istrinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selain mempunyai seorang anak juga mempunyai sebuah rumah di Perumahan Puri Delta Asri Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang dan sebuah Mobil Terios;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi kontakpaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri ;
- Bahwa Calon Istri berstatus janda cerai sejak tahun 2019 sedang Pemohon berstatus mempunyai istri ;
- Bahwa Pemohon dan Calon Istri sudah saling mengenal dan saling mencintainya selanjutnya Pemohon telah meminang Calon Istri untuk dijadikan istri keduanya dan Termohon juga tidak keberatan untuk dimadu ;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenhasilan cukup;
- Bahwa saksi sanggup mengingatkan Pemohon untuk berbuat adil dengan istri-istrinya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon selain mempunyai seorang anak juga mempunyai sebuah rumah di Kota Semarang dan sebuah Mobil Terios;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang isinya Pemohon tetap akan berpogami sedang Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa P.11 dan P.12 adalah merupakan bukti terhadap harta sebagaimana posita angka 3 yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa harta-harta sebagaimana posita angka 3 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon), di mana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Pernyataan Pemohon Berlaku Adil) merupakan surat keterangan sepihak telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon sanggup menepati kewajiban sebagai suami dan akan mempergauli istrinya secara adil menurut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu), merupakan surat pernyataan sepihak telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesediaan Termohon untuk dimadu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti Termohon tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Cera) calon Istri Pemohon, membuktikan bahwa Calon Istri benar-benar berstatus janda belum menikah dengan siapapun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu), merupakan surat pernyataan sepihak telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesediaan calon isteri kedua (Calon Istri) untuk dimadu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti Termohon tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang bersifat pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun bukan kesalahan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung IT media.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sat.24)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti surat serta keterangan 2 orang saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak (vide P.3);
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri (vide P.5) ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan Pemohon sanggup untuk menjamin kehidupan sehari-hari dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (vide P.6 dan P.7);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Cendana Putra Nusantara dengan penghasilan kurang lebih Rp 15.025.389,00 (lima belas juta dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) setiap bulan (vide bukti P.9);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon maupun antara Termohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 bahwa pada saat permohonan izin Poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, dan berdasarkan bukti

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 s/d P.12 selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

- Rumah Tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang;
- Mobil Terios tahun 2011 Nopol XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tidak terbukti bahwa Termohon memenuhi syarat alternatif sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukan menurut Majelis telah dapat membuktikan semua syarat kumulatif sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan Pemohon, Majelis dapat mengesampingkan syarat alternatif tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
- 2) Bahwa di samping ikatan lahir, sejatinya ikatan batinlah yang mempunyai andil paling pokok terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai contoh, banyak suami istri yang tidak dapat berkumpul secara fisik setiap saat karena suatu hal akan tetapi tetap menjaga keharmonisan dan kehangatan rumah tangga. Sebaliknya, banyak suami istri yang secara fisik bisa berkumpul akan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi rumah tangga terasa dingin dan hambar karena tidak adanya suasana kebatinan yang benar-benar menyatu;

3) Bahwa ikatan batin tersebut sering, pada tataran tertentu mengesampingkan hal-hal formal yang dalam perkawinan terwujud dalam hal dan kewajiban. Seorang istri dapat mengesampingkan haknya karena rasa cinta, yang tentunya muncul dari kekuatan ikatan batin, kepada suaminya dan sebaliknya.

4) Bahwa oleh karena itu dalam konteks permohonan syarat-syarat alternatif, menurut Majelis harus dikesampingkan ketika Termohon sudah menunjukkan kesediaannya di poligami. Sebab, kesediaan tersebut menurut Majelis menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang memang menjadi ruh dari makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama Calon adalah cukup beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 40, 41, 42, dan 43 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama (gono-gini) sebagaimana disebutkan di atas, maka harus ditetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Rumah Tanah permanen berukuran 60 M terletak di Kota Semarang;
 - 3.2. Mobil Terios tahun 2011 Nopol XXX;
 ;Adalah Harta Bersama atau Gono-Gini Pemohon dengan Termohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan informasi/objek yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesuai ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui : Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilil, M.H. dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Suryani Sivi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Jazilil, M.H. Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Hakim Anggota,

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Suryani Sivi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor2347/Pdt.G/2022/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena kami kembali dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/objek yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3344 (sat.318)

Halaman 14

Daftar Pertanyaan

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang

1. Apakah benar dalam Putusan Nomor 2347/Pdt. G/2022/PA.Smg tentang Permohonan Poligami dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim dimana dalam Sidang tersebut Ibu Dra.Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota?
2. Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan Nomor 2347/Pdt. G/2022/PA.Smg dikarenakan pemohon bertemu dan telah jatuh cinta kepada calon istri kedua?
3. Dalam perkara ini apakah pemohon telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama? persetujuannya dalam bentuk tertulis atau lisan?
4. Apakah pemohon mampu menanggung biaya hidup kedua istri, dari hasil pekerjaannya?
5. Bagaimana tanggapan istri pertama terkait suaminya yang ingin melakukan poligami?
6. Apakah di dalam perkawinan pemohon dan termohon dikaruniai anak?
7. Bagaimana kondisi istri dan anak pemohon pada saat mengajukan izin poligami?
8. Bagaimana kondisi ekonomi pemohon pada saat mengajukan izin poligami?
9. Apakah termohon dan calon istri kedua pemohon hadir dalam persidangan?

10. Siapakah saksi yang hadir di pihak pemohon dan saksi yang hadir di pihak termohon?
11. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan Nomor 2347/Pdt. G/2022/PA.Smg berdasarkan pasal 3 ayat 2, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Al-Qur'an surat an-Nisa'[4] ayat 3?
12. Apakah benar pada putusan ini hakim mengesampingkan pasal 4 ayat 2?
13. Mengapa majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengesampingkan pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, padahal dalam perkara poligami pengadilan agama hanya akan memberi izin kepada suami yang akan berpoligami apabila "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan", bagaimana penjelasan anda?
14. Apakah ada pertimbangan lain dari hakim tentang dikabulkannya izin poligami ini yang tidak tercantum di dalam putusan?
15. Apakah setelah dikeluarkannya putusan ini adakah upaya hukum yang ditempuh para pihak sebagai akibat dari kekeliruan atau kealfaan putusan ini?

FOTO WAWANCARA



RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilva Aisyah
Tempat, tanggal lahir : Kabun, 31 Oktober 2001
Alamat : Giti, RT 04 RW 02, Kec. Kabun,
Kab. Rokan Hulu
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : Riau-INDONESIA
No. Hp : 085255876661

Riwayat Pendidikan:

1. TK Kartini Kec, Kabun (2006-2007)
2. SDN 011 Kec, Kabun (2007-2013)
3. MTS Islamic Centre Al-Hidayah Kampar (2013-2016)
4. MA Islamic Centre Al-Hidayah Kampar (2016-2019)
5. S1 UIN Walisongo Semarang Program Studi Hukum Keluarga Islam (2019-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.